

Gagasan Baru Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kehidupan Masyarakat Adat

New Idea for National Park Zoning System: a Synthesis between Biodiversity Conservation and Customary Community's Tradition

Nandi Kosmaryandi^{1*}, Sambas Basuni², Lilik Budi Prasetyo², dan Soeryo Adiwibowo³

¹Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, Indonesia

²Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga PO Box 168, Bogor 16680, Indonesia

³Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor,
Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

Diterima 29 November 2011/Disetujui 19 April 2012

Abstract

The establishment of national park in customary region had aroused conflict since it had not incorporate traditional management system in its management system. The objectives of this research is to develop such policies for national park zonation that amalgamating the national-global interests for conservation on the one side and the customary community interests on the other side. Result shows that adaptation was needed toward the prevailing science-based ecologically-oriented regulation on zoning plan, so it would incorporate the community's custom in order to achieve effective management of national park. Appropriate and applicable zoning can be achieved through implementation of management mindset with customary people livelihood perspectives, zone establishment which give priority to the achievement of national park functions rather than the fulfillment of zone requirements, and adaptation of zone formation and criteria toward traditional land use as efforts to accommodate the interest of biodiversity conservation and customary people livelihood.

Keywords: national park, adaptation, customary community, traditional land use, zonation

Abstrak

Pengembangan taman nasional di wilayah adat telah menyebabkan timbulnya konflik ruang dan sumber daya alam karena belum bersesuaiannya sistem pengelolaan taman nasional dengan kearifan tradisional. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kebijakan zonasi taman nasional yang merupakan amalgamasi kepentingan konservasi nasional-global dan kepentingan kehidupan masyarakat adat. Penelitian menyimpulkan bahwa zonasi yang sesuai dapat dihasilkan melalui kebijakan-kebijakan penerapan pola pikir pengelolaan taman nasional yang sarat dengan perspektif kehidupan masyarakat adat, pengembangan zonasi yang diarahkan pada pencapaian fungsi taman nasional dan bukan diarahkan pada pencapaian kelengkapan zona seperti yang disyaratkan secara yuridis-formal, dan adaptasi bentuk dan kriteria zonasi dengan tata guna lahan tradisional sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat.

Kata kunci: taman nasional, adaptasi, masyarakat adat, tata guna lahan tradisional, zonasi

**Penulis untuk korespondensi, email: nandi_k@ipb.ac.id, telp. +62-251-8621947, fax. +62-251-8621947*

Pendahuluan

Kriteria pembentukan taman nasional didasarkan pada kepentingan kelestarian ekologis kawasan berbasis sains sehingga pembentukannya sering mengabaikan kepentingan sosial-budaya. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kawasan taman nasional dan wilayah adat sehingga muncul konflik ruang dan sumber daya alam. Dunia internasional telah menyadari adanya kesalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Kongres Taman Sedunia (*world park congress, WPC*) tahun 2003 di Durban menghasilkan deklarasi yang menyatakan bahwa keberadaan masyarakat adat yang sudah lebih dahulu mengelola wilayah tersebut perlu untuk dihormati hak-haknya. Prinsip tanpa paksaan dan pemberitahuan diawal (*free prior informed consent, FPIC*) terhadap program-program yang berkenaan dengan kehidupan dan sumber kehidupan masyarakat adat harus dijalankan. Selain itu, kawasan konservasi yang sudah maupun yang akan dibentuk harus dibangun dan dikelola dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, mengadopsi sistem adat, dan membayar restitusi dari penggunaan sumber daya alam yang digunakan.

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi. Berdasarkan tujuan pengelolaannya, kepentingan pemanfaatan adalah menitikberatkan pada sains dan kepariwisataan bagi kepentingan pihak-pihak yang berasal dari luar kawasan. Pertimbangan terhadap masyarakat adat dalam zonasi pengelolaan baru dilakukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.56/Kpts-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dengan memunculkan zona tradisional dan zona religi, budaya dan sejarah sebagai bagian dari kategori zona lain yang dapat ditambahkan apabila diperlukan. Kriteria-kriteria zonasi dalam permenhut ini berimplikasi pada terjadinya konflik ruang apabila diterapkan pada kawasan taman nasional yang berada dalam wilayah adat dan menyebabkan tidak terpenuhinya minimal zona-zona yang dipersyaratkan yaitu zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan terhadap jalan keluar yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan tradisi masyarakat adat. Jalan keluar ini tentunya memerlukan gagasan baru zonasi yang lebih adaptif dengan situasi yang ada melalui perencanaan zona secara kolaboratif agar diperoleh pengembangan zonasi yang bersesuaian (*compatible*) dan dapat diterapkan (*applicable*) sehingga efektivitas pengelolaannya dapat dicapai. Tujuan penelitian adalah mengembangkan kebijakan zonasi taman nasional yang merupakan amalgamasi kepentingan konservasi nasional-global dan kepentingan kehidupan masyarakat adat.

Metode

Penelitian dilakukan di kawasan Taman Nasional Wasur (TNW) dan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) karena taman nasional ini terletak di kawasan yang bertumpang tindih dengan wilayah adat dan sedang melaksanakan proses perencanaan zonasi. Penelitian

dilaksanakan pada Oktober 2008–Juli 2011 sesuai dengan tata waktu proses perencanaan zonasi partisipatif pada kedua taman nasional tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara dengan para informan, pengamatan lapang terbatas, dan pelibatan peneliti dalam proses penyusunan zonasi partisipatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap situasi sosial-budaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab tuntutan ruang masyarakat, analisis kebijakan untuk menemukan implikasi implementasi kebijakan dan merumuskan pengembangan kebijakan yang diperlukan, serta analisis spasial terhadap sistem tata guna lahan atau terhadap alokasi ruang pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat.

Hasil dan Pembahasan


Implikasi implementasi kebijakan pada kawasan taman nasional di wilayah adat Kebijakan pembentukan taman nasional diawali dengan klaim kawasan sebagai hak milik negara (*state property right*) sehingga pemerintah menetapkan lokasi-lokasi yang dinilai memenuhi kriteria pembentukannya secara *top-down*. Li (2001) menyatakan bahwa tidak adanya batas-batas yang jelas terhadap kategori masyarakat adat telah mempersempit dan membatasi wilayah-wilayah yang didiami masyarakat adat, serta kepentingan nasional telah mengalahkan pengakuan terhadap masyarakat adat. Di lain pihak masyarakat adat mengelola kawasan yang sama dengan kearifan tradisional yang bersifat lokalitas yang merupakan hasil adaptasi kehidupan terhadap kondisi lingkungan. Rahmawati *et al.* (2008) menyatakan bahwa pertarungan pengetahuan masyarakat lokal dan pengelola taman nasional telah menyebabkan teralienasinya pengetahuan lokal yang telah dikembangkan secara turun temurun dan mengatur relasi masyarakat dengan alam (hutan). Situasi ini telah menyebabkan kompleksitas pengelolaan taman nasional yang berada di wilayah adat seperti misalnya di TNW yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-VI/1997 dan TNKM yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 631/Kpts-II/1996. Saat ini kedua taman nasional tersebut belum memiliki zonasi secara definitif sebagai prasyarat pengelolaannya.

Fakta lapang juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak dapat dengan leluasa mengelola kawasan karena terjadi konflik ruang dan sumber daya alam, misalnya kasus pembangunan fasilitas pengelolaan TNW di wilayah Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Yanggadur yang baru bisa dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan adat suku Marory Meng-gey sebagai pemilik lahan, atau masalah penambangan pasir di wilayah Ndalir yang baru bisa diselesaikan setelah para ketua suku dari keempat subbudaya Suku Besar Malind-anim dari 4 penjuru mata angin (Sosom, Mayo, Pimo, dan Esam) menetapkan *sasi*. *Sasi* adalah aturan yang dimiliki masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan merupakan salah satu bentuk dari upaya pelestarian sumber daya alam. Contoh konflik yang terjadi di TNKM adalah belum disepakatinya batas luar kawasan di wilayah Kecamatan Krayan karena masih adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan taman nasional yang menempati wilayah adatnya dan


untuk mengelola stasiun riset TNKM di Lalut Birai memerlukan proses kesepakatan dengan masyarakat adat Hulu Bahauter lebih dahulu karena lokasinya ada dalam wilayah *tana' ulen* (hutan yang dilindungi dalam suatu wilayah adat).

Penentuan zonasi melalui mekanisme formal pada kenyataannya membatasi akses masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya. Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 menetapkan zona inti dengan kriteria kondisi ekosistem yang masih alami, belum diganggu manusia, dan memiliki keterwakilan tipe ekosistem. Zona pemanfaatan ditetapkan dengan kriteria kondisi lanskap yang memiliki keindahan, gejala alam, serta budaya yang menarik. Adapun zona rimba ditetapkan sebagai penyangga zona inti. Kriteria-kriteria zona yang ditujukan untuk kelestarian keanekaragaman hayati dengan dasar ekologi menjadikan penapisan pertama dalam penentuan zona adalah menentukan alokasi ruang untuk upaya pelestarian

jenis maupun ekosistem, selanjutnya sisa ruang dialokasikan untuk berbagai kepentingan lain termasuk kepentingan masyarakat adat. Di sisi lain, masyarakat adat memiliki pengaturan peruntukan ruang yang didasari bukan saja oleh kepentingan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga oleh kepentingan spiritualnya yang terkadang sulit dijelaskan melalui sains. Pada situasi ini, penerapan kriteria zonasi pada permenhut tersebut justru menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan formal zona yang terdiri dari zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan karena terdapat kriteria zona tradisional dan zona religi, budaya, dan sejarah yang lebih sesuai diterapkan pada keseluruhan kawasan taman nasional yang berada dalam wilayah adat. Zonasi indikatif yang dihasilkan dari penggunaan kriteria-kriteria dalam Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 adalah zona religi, budaya dan sejarah, zona khusus, dan zona tradisional untuk TNW (Gambar 1) dan zona inti, zona rimba, dan zona tradisional untuk TNKM (Gambar 2).



Gambar 1 Zonasi Taman Nasional Wasur berdasarkan kriteria Permenhut P.56/Menhut-II/2006.



Gambar 2 Zonasi Taman Nasional Kayan Mentarang berdasarkan kriteria Permenhut P.56/Menhut-II/2006.

Pola pikir pemerintah yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dalam menyikapi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional adalah menempatkan masyarakat tersebut sebagai objek pengelolaan yang menjadi bagian dari potensi pengembangan wisata, bahkan terkadang ditempatkan sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan konservasi. Tradisi pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan taman nasional oleh masyarakat adat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya seringkali dinilai sebagai tekanan ataupun ancaman terhadap keutuhan ekologis kawasan hutan milik pemerintah (pemerintah pusat).

Kebijakan kolaborasi pengelolaan taman nasional yang dituangkan dalam Pemenhut Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam adalah memposisikan pelibatan para pihak (termasuk masyarakat adat) sebagai partisipan dalam pencapaian tujuan pengelolaan dan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 Ayat 5 “Peran para pihak adalah berupa kegiatan-kegiatan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi” dan Pasal 5 “Jangka waktu kolaborasi dituangkan secara tertulis sesuai kesepakatan bersama para pihak”). Demikian halnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, posisi masyarakat adalah sebagai objek pengelolaan (Pasal 49 Ayat 1 “Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”). Padahal berdasarkan amanat yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa a) pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia harus menampung dinamika aspirasi, dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional dan b) pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Selain itu, dari sudut pandang hukum, keberadaan masyarakat adat dengan hukum adatnya serta hukum formal konservasi sumber daya hutan merupakan situasi dari pluralisme hukum seperti yang didefinisikan oleh Griffiths (1986) yaitu suatu situasi yang tercipta saat 2 atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam bidang kehidupan sosial yang sama atau menjelaskan keberadaan 2 atau lebih sistem pengendalian sosial dalam 1 bidang kehidupan sosial.

Kesepakatan-kesepakatan global dalam pengelolaan taman nasional menuntut adanya perubahan cara pandang pengelolaan, di antaranya adalah hasil Kongres *World Commission on Protected Areas* (WCPA) di Caracas, Venezuela tahun 1993 yang menyepakati bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh *single institution*. Dalam IUCN (2003) dinyatakan hasil WPC tahun 2003 yang di antaranya adalah Rekomendasi 5.24 tentang Masyarakat Adat dan Kawasan-kawasan Konservasi


yang mengadopsi *resolution world conservation congress* (WCC) 1.53 mempromosikan suatu kebijakan yang berdasar pada prinsip-prinsip:

- 1 Mengenali hak-hak masyarakat adat tentang lahan atau wilayah dan sumber dayanya yang berada pada kawasan konservasi.
- 2 Mengenali keperluan persetujuan-persetujuan yang harus dibuat dengan masyarakat adat sebelum penetapan kawasan konservasi di lahan atau wilayah mereka; dan
- 3 Mengenali hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan partisipasi secara efektif dalam pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan di lahan atau wilayah mereka, dan membangun konsultasi untuk mengadopsi segala keputusan yang mempengaruhi hak-hak dan kepentingan mereka di lahan atau wilayahnya.

Cara pandang masyarakat adat terhadap alam sebagai satu kesatuan hubungan yang saling mempengaruhi (manusia sebagai bagian integral dari alam itu sendiri) mendorong diterapkannya prinsip kehati-hatian dan adaptasi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari pola kehidupan beberapa masyarakat adat:


- 1 Masyarakat Malind-anim di TNW menghuni wilayah pesisir yang didominasi oleh tipe ekosistem rawa yang tergenang pada musim hujan. Musim hujan merupakan masa sulit, karena mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, tradisi bercocok tanam dilakukan hanya dengan jenis tanaman semusim seperti tanaman kumbili (ubi-ubian), kecuali tanaman sagu yang dapat tumbuh di rawa-rawa sepanjang tahun. Kepentingan terhadap lahan berhubungan dengan kepercayaan kepada leluhur yang membentuk keterikatan emosional terhadap tempat-tempat yang terkait dengan mitos dan sejarah. Dengan kondisi ini maka tata guna lahan tidak dapat dipetakan dengan batas-batas yang jelas melalui sains modern (Boelaars 1986; Ndimar, ketua adat Kanume, 6 Juni 2010, komunikasi pribadi; Sanggra, ketua adat Kanum Korkari, 9 Juni 2010, komunikasi pribadi; Dagijai, ketua LMA Yeinan, 2 Februari 2011, komunikasi pribadi).
- 2 Masyarakat Dayak di TNKM menghuni wilayah dengan tipe ekosistem hutan hujan tropika perbukitan di wilayah pedalaman. Kondisi kesuburan tanah yang relatif rendah dan sulitnya mencari lahan-lahan datar menjadikan pola gilir balik sebagai pola bertani. Selain itu, mereka mempertahankan tutupan lahan berhutan yang luas untuk mempertahankan dan memulihkan kesuburan tanahnya. Pentingnya sungai sebagai urat nadi mobilitas menjadikan alasan dilakukannya aturan konservasi tanah dan air, di antaranya melalui pengelolaan *tana' ulen* yang juga berfungsi sebagai tempat sumber daya alam yang diatur secara ketat oleh lembaga adat. Adanya bentuk-bentuk pengelolaan lahan menjadikan pola tata guna lahan masyarakat Dayak dapat dipetakan dengan batas-batas yang jelas (Eghenter & Sellato *editor* 1998; Uluk *et al.* 2001; Samsedin *et al.* 2010; Merang, sekretaris Forum Musyawarah Masyarakat Adat, 22 Juni 2010, komunikasi pribadi; Bangau, ketua adat besar Lun Dayeh 23 Juni 2010, komunikasi pribadi; Apuy, kepala adat besar Hulu Bahau, 26 Agustus 2010, komunikasi pribadi).

Pengetahuan masyarakat adat yang bersifat lokalitas, spesifik, dan adaptif dengan lingkungannya menunjukkan bahwa potensi dan keunikan sumber daya alam perlu disikapi dan dikelola sesuai dengan karakteristiknya. Keunikan yang muncul dari sifat lokalitas dalam pengelolaan sesungguhnya akan menjadi ciri khas karena ciri khas dalam kriteria kawasan pelestarian alam adalah keunikan flora, fauna, ekosistem, dan gejala alam seperti tercantum dalam UU




Gambar 3 Luas perubahan tipe ekosistem di kawasan Taman Nasional Wasur.


Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 Ayat 13 yang menyatakan bahwa kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



Gambar 4 Persentase perubahan tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.



Gambar 5 Peta tempat penting budaya di Taman Nasional Wasur.



Gambar 6 Peta tempat penting budaya di Taman Nasional Kayan Mentarang.

Sikap dan perilaku menjaga keseimbangan alam yang dimiliki masyarakat adat di TNW dan TNKM menjadikan kondisi lingkungannya sampai saat ini relatif tidak terdegradasi walaupun masyarakat adat telah memanfaatkan kawasan ini secara turun temurun. Digunakannya prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat dapat terlihat dari data perubahan tutupan dan tata guna lahan di kawasan TNW dan TNKM yang memperlihatkan persentase luas lahan budi daya < 5%, selebihnya berupa tipe ekosistem alam dan tutupan lahan berhutan (Gambar 3 dan Gambar 4). Adopsi pengetahuan masyarakat adat ternyata sangat membantu pengelolaan yaitu melalui penyediaan data potensi dan manfaat keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi kendala pengelolaan. Pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh WWF Indonesia sebagai mitra taman nasional di kawasan TNW dan TNKM berhasil menginventarisasi berbagai potensi dan manfaat keanekaragaman hayati penting masyarakat adat, lokasi-lokasi budaya, dan tata guna lahan tradisional (Gambar 5 dan Gambar 6).

Namun demikian, dukungan penguatan kelembagaan adat diperlukan karena pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat saat ini bukan hanya masyarakat adat itu sendiri melainkan terdapat pihak-pihak lain yang terutama berorientasi pada kepentingan ekonomi langsung semata. Menghadapi situasi tersebut, kelembagaan adat tidak selalu dapat efektif diterapkan karena secara umum aturan-aturan lebih berorientasi internal (bagi masyarakat adat itu sendiri) sehingga peran pemerintah dalam menegakkan hukum-hukum formal terhadap pihak-pihak luar tersebut menjadi harapan utama bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, peran pemerintah yang diharapkan adalah menghormati dan menguatkan kembali (*reinventing*) kelembagaan adat yang terkikis akibat perubahan situasi sosial, termasuk di dalamnya akibat program-program pemerintah berupa program *resettlement* dan *regrouping* penduduk yang menghilangkan sistem permukiman tradisional mereka.

Tumanggor (2007) menyatakan bahwa melalui pendekatan kearifan lokal yakni mulai dari ide, aktivitas sosial, serta materi kebudayaan masyarakat setempat dipedomani dalam merancang, memprogram, dan mengimplementasi pembangunan komunitas adat terencana akan mempercepat gerak mereka ke garis pacu kesejajaran. Winarto dan Ezra (2001) menyatakan bahwa pengetahuan lokal maupun pembangunan pranata sosial atau modal sosial merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam menunjang keberlanjutan dan ketangguhan ekosistem yang kerap kali justru terabaikan dalam upaya-upaya eksploitasi sumber daya alam, bahkan keduanya terpinggirkan oleh domain pengetahuan ilmiah serta pranata-pranata sosial hasil reka-cipta para birokrat atau agen-agen pembangunan. Demikian halnya dengan Syawie (2007) yang menyatakan bahwa secara khusus pranata sosial dengan kekuatan modal sosialnya, akan mendorong berkembangnya respons komunitas lokal terhadap masalah-masalah yang muncul dari perkembangan perubahan sosial yang semakin kompleks, sehingga pada gilirannya modal sosial yang dimiliki sebuah kelompok sosial dapat diandalkan untuk membentuk atau memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Kemampuan masyarakat adat dalam mempertahankan modal sosial juga dinyatakan oleh hasil penelitian berikut:

- 1 Masyarakat adat di Pulau Wangi-Wangi Taman Nasional Laut Wakatobi mampu merespon perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor-faktor tekanan penduduk, perubahan ekonomi, dan dinamika politik yaitu dengan membangun strategi adaptasi dalam bentuk penyesuaian organisasi sosial (penyesuaian kelembagaan adat dan penguatan kekerabatan yang mengontrol sistem sosial dan sumber daya), penyesuaian teknologi pertanian (intensifikasi lahan melalui pemanfaatan lahan subur di sekitar *Kaindea*, pengolahan lahan, pengaturan jarak tanam, dan adopsi teknologi), pengaturan tenaga kerja keluarga, dan pengembangan ragam mata pencaharian (migrasi, berlayar, dan berdagang) (Arafah *et al.* 2009).
- 2 Keefektifan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat Provinsi Maluku terlihat dari sistem pengaturan alokasi dan penggunaan sumber daya alam dalam bentuk dusun (lahan yang mempunyai komposisi tumbuhan/tanaman umur pendek dan umur panjang) sehingga keberlanjutan keberadaan dan fungsinya dapat terjamin. Hasil pengukuran tegakan di setiap tipe dusun memperlihatkan tingkat kerapatan dan dominansi jenis tumbuhan/tanaman yang dapat menjamin kelestarian sesuai dengan tujuan pengelolaan masing-masing dusun. Hal ini karena kelembagaan yang ada telah mengatur keseluruhan dusun sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya dusun di Negeri Rumahkay (Ohorella *et al.* 2011).

Perubahan pola pikir pengelolaan taman nasional yang berada di wilayah adat perlu segera dilakukan. Berbagai kesepakatan internasional dalam pengelolaan kawasan konservasi yang terkait dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat adat yang masih mengikuti norma-norma adat faktanya dapat melaksanakan tindakan-tindakan konservasi menjadi alasan yang tepat untuk mengembangkan tata kelola taman nasional dengan perspektif masyarakat adat. Melalui penggunaan pola pikir ini, sistem-sistem yang berlaku pada masyarakat adat menjadi acuan utama dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pengelolaan taman nasional. Hal ini tentunya menjadi modal dasar penting bagi tercapainya mandat kelestarian keanekaragaman hayati dalam pengelolaan taman nasional dan kepentingan kehidupan masyarakat adat. Nanang dan Inoue (2000) menyatakan bahwa pengelolaan hutan secara lokal merupakan strategi alternatif penting untuk melestarikan hutan dan untuk mengalokasikan benefit dari hutan, baik bagi penduduk yang tinggal dalam hutan maupun bagi pemangku kepentingan lain yang lebih besar.

Membangun zonasi adaptif dengan kepentingan lokal dan global Dalam menghadapi konflik ruang di kawasan taman nasional, zonasi sesungguhnya dapat digunakan sebagai cara kompromi yang bisa diterima oleh masyarakat adat seperti yang telah dilakukan di TNW dan TNKM. Namun melalui kebijakan yang ada saat ini, proses yang dilakukan memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai kompromi tersebut. Adapun proses penyusunan zonasi yang ditempuh melalui fasilitasi WWF Indonesia di kedua taman

nasional tersebut dimulai dengan pembentukan forum masyarakat adat sebagai media aspirasi dari semua masyarakat adat yang terkait dengan taman nasional, penghimpunan dan identifikasi aturan-aturan adat, pemetaan partisipatif tempat-tempat penting dan tata guna lahan, hingga pengukuhan secara adat terhadap kesepakatan zonasi, pengelolaan, dan pembagian peran dalam pengelolaannya.

Kompromi yang telah dicapai di kedua taman nasional tersebut memberikan gambaran zonasi sebagai berikut:


- 1 Zonasi yang disepakati di TNW dapat memenuhi zona-zona yang dipersyaratkan secara formal (terdapat zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan) (Gambar 7 dan Tabel 1). Zona inti dapat dibentuk karena adaptasi kriteria dengan mengabaikan kriteria kondisi yang masih alami dan belum diganggu manusia serta adanya keinginan masyarakat adat untuk lebih melindungi tempat-tempat penting dan daerah pemanfaatan tradisional mereka dari berbagai kepentingan yang tidak selaras dengan aturan adatnya melalui dukungan aturan formal.
- 2 Zonasi yang disepakati di TNKM tidak memenuhi persyaratan formal zonasi karena hanya terdiri dari zona inti, zona tradisional, dan zona khusus. Zona inti seluas 60,72% merupakan lahan-lahan yang diklaim masyarakat adat terhadap tata guna lahannya dan sebagai penyedia lahan-lahan cadangan untuk pemenuhan kebutuhan masa depan bukan berdasarkan kriteria yuridis-formal zonasi (Gambar 8 dan Tabel 2).

Tabel 1 Zonasi dan luas setiap zona yang disepakati di Taman Nasional Wasur


Zonasi	Luas (ha)	Persentase (%)
Zona inti	175.483,69	42,41
Zona rimba	201.337,98	48,65
Zona pemanfaatan	129,47	0,03
Zona religi/budaya	2.215,12	0,54
Zona khusus	34.643,74	8,37
Total	413.810,00	100,00

Tabel 2 Zonasi dan luas setiap zona yang disepakati di Taman Nasional Kayan Mentarang

Zonasi	Luas (ha)	Persentase (%)
Zona inti	207.742,30	15,57
Zona khusus	316.194,18	23,71
Zona tradisional	809.922,60	60,72
Total	1.333.859,08	100,00



Gambar 7 Zonasi Taman Nasional Wasur hasil kesepakatan dengan masyarakat adat.



Gambar 8 Zonasi Taman Nasional Kayan Mentarang berdasarkan usulan forum musyawarah masyarakat adat.

Melalui *overlay* spasial dapat diketahui bahwa zonasi yang disepakati masyarakat adat di kedua taman nasional tersebut mendekati pola tata guna lahan tradisionalnya. Hal ini dapat dimengerti karena tata guna lahan tradisional merupakan refleksi dari ruang-ruang kelola yang dibangun oleh masyarakat adat sebagai upaya pengaturan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan fisik maupun spiritualnya. Dengan demikian, dalam penyusunan zonasi di kawasan taman nasional yang berada dalam wilayah adat diarahkan untuk mengadaptasi-kannya dengan kearifan tradisional dalam tata guna lahan. Adapun kebijakan zonasi yang diperlukan untuk mengamalgamasikan kepentingan konservasi nasional-global dengan kehidupan masyarakat adat adalah:

1 Pengembangan zonasi diarahkan pada pencapaian fungsi taman nasional bukan diarahkan pada pencapaian kelengkapan zona yang dipersyaratkan secara yuridis-formal seperti tercantum dalam Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 (terdiri dari zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan). Cara ini dimaksudkan agar kepentingan kelestarian keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat yang diterjemahkan dalam

zona-zona pengelolaan taman nasional dapat berlangsung secara bersesuaian. Hal ini dimungkinkan karena prinsip *International Union for Conservation of Nature* yang diadopsi dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia adalah kawasan konservasi dapat dikelola secara formal ataupun dengan cara efektif lainnya.

2 Digunakan basis klasifikasi ruang pada tata guna lahan tradisional sebagai dasar kriteria zona-zona pengelolaan taman nasional karena fungsi-fungsi tata guna lahan tradisional dapat mewadahi/mengakomodasi zona-zona yang diperlukan dalam sistem pengelolaan taman nasional (Tabel 3), pemanfaat langsung secara rutin dan berkesinambungan terhadap sumber daya alam yang ada dalam kawasan taman nasional adalah masyarakat adat (sedangkan pemanfaatan oleh pihak-pihak eksternal bersifat temporal), zona-zona menjadi relatif lebih mudah diaplikasikan karena kejelasan batas yang mudah dipahami oleh pengguna kawasan secara rutin (masyarakat adat), dan dapat meminimalkan bahkan dapat meniadakan potensi konflik ruang dan tenurial dalam pengelolaan taman nasional.

Tabel 3 Akomodasi fungsi zona-zona taman nasional oleh fungsi ruang-ruang pada tata guna lahan tradisional

Struktur ruang masyarakat adat		Akomodasi zonasi	
Tata guna lahan	Fungsi	Zona	Fungsi
Lahan sakral dan keramat	Ritual keagamaan dan atau penghormatan leluhur dengan kondisi lanskap hutan, perairan, gunung, dan atau rumpun tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Religi, budaya, dan sejarah • Inti 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan nilai-nilai hasil karya, budaya, sejarah, arkeologi, maupun keagamaan
Lahan bersejarah	Pelestarian identitas, ritual keagamaan, dan atau penghormatan leluhur dengan kondisi lanskap dusun lama/bekas dusun, kuburan tua, tempat-tempat perpindahan leluhur, dan atau situs-situs budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Religi, budaya, dan sejarah • Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan nilai-nilai hasil karya, budaya, sejarah, arkeologi, maupun keagamaan • Pengembangan wisata, pendidikan, dan penelitian
Hutan simpanan	Menjaga keseimbangan alam, penyangga kehidupan, dan perlindungan keanekaragaman hayati penting dengan kondisi lanskap hutan rimba/primer	Inti	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan ekosistem, flora, dan fauna khas beserta habitatnya, sumber plasma nutfah, kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budi daya.
Lahan konservasi adat, hutan lindung, dan <i>tana'ulen</i>	Penyangga kehidupan dan pelestarian tumbuhan dan satwa penting dengan kondisi lanskap hutan, danau, rawa, dan sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Inti • Rimba 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan ekosistem, flora, dan fauna khas beserta habitatnya, sumber plasma nutfah, kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budi daya • Pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa, dan menunjang budi daya
Lahan budi daya dan pemanfaatan sumber daya alam	Budi daya tumbuhan dan satwa berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kondisi lanskap kebun, ladang hutan, padang rumput, sungai, danau, rawa, dan sawah	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisional • Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan potensi oleh masyarakat adat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya • Pengembangan wisata, pendidikan, dan penelitian
Lahan permukiman	Tempat tinggal, interaksi sosial, dan sistem pewarisan tradisi serta pelestarian tumbuhan dan satwa berguna dengan kondisi lanskap kampung, dusun, atau desa	<ul style="list-style-type: none"> • Khusus • Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan aktivitas masyarakat dan sarana-prasarana • Pengembangan wisata, pendidikan, dan penelitian

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan pengembangan kebijakan zonasi taman nasional yang merupakan amalgamasi kepentingan konservasi nasional-global dan kepentingan kehidupan masyarakat adat dapat disimpulkan bahwa gagasan baru zonasi diperoleh melalui penerapan pola pikir pengelolaan taman nasional yang sarat dengan perspektif kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian sistem-sistem dan target-target pengelolaan yang sudah adaptif dilakukan masyarakat adat menjadi acuan utama dalam tindakan-tindakan pengelolaan, pengembangan zonasi yang diarahkan pada pencapaian fungsi taman nasional dan bukan diarahkan pada pencapaian kelengkapan zona seperti yang dipersyaratkan secara yuridis-formal (karena persyaratan kelengkapan zona seperti yang dilakukan selama ini, faktanya memunculkan konflik ruang dan sumber daya alam), dan adaptasi bentuk dan kriteria zonasi dengan tata guna lahan tradisional sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat.

Saran

Kesepakatan zonasi perlu dipastikan secara legal oleh pemerintah agar prakondisi pengelolaan taman nasional dapat terpenuhi. Perlu juga dilakukan amandemen terhadap beberapa perundang-undangan yang membatasi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan taman nasional yang berada di wilayah adatnya. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah:

- 1 UU Nomor 5 tahun 1990 Pasal 32
- 2 UU Nomor 41 tahun 1999 Pasal 24
- 3 PP Nomor 28 tahun 2011 Pasal 8 (d), Pasal 12 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 2, Pasal 36 Ayat 2, Pasal 49 Ayat 1, dan Pasal 50
- 4 Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 5, dan Pasal 7
- 5 Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2004 Pasal 1 Ayat 5, Pasal 5, dan Pasal 9.

Daftar Pustaka

- Arafah N, Darusman D, Suharjo D, Sundawati L. 2008. Kaindea: adaptasi pengelolaan hutan masyarakat di pulau-pulau kecil. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 14(3):130–136.
- Boelaars J. 1986. *Manusia Irian, Dahulu-Sekarang-Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Eghenter C, Sellato BJL, editor. 1998. *Kebudayaan dan Pelestarian Alam, Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan*. Jakarta: Ditjen PHPA Dephutbun, Ford Foundation dan WWF.
- Griffiths J. 1986. What is plural legalism? *Journal of Legal Pluralism* 24:1–55.
- [IUCN] International Union for Conservation of Nature. 2003. The Durban Action Plan. http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_event/wcpa_wpc/. [18 November 2009].
- Li TM. 2001. Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. *Modern Asian Studies* 35(3):645–676. <http://dx.doi.org/10.1017/S0026749X01003067>
- Nanang M, Inoue M. 2000. Local forest management in Indonesia: a contradiction between national forest policy and reality. *International Review for Environmental Strategies* 1(1):175–191.
- Ohorella S, Suharjo D, Ichwandi I. 2011. Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 17(2):49–55.
- Rahmawati R, Subair, Idris, Gentini, Ekowati D, Setiawan U. 2008. Pengetahuan lokal masyarakat adat Kasepuhan: adaptasi, konflik dan dinamika sosio-ekologis. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 2(2):191–190.
- Samsodin I, Wijaya A, Sukiman H. 2010. Konsep tata ruang dan pengelolaan lahan pada masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(2):145–168.
- Syawie M. 2007. Peran kelompok sosial dalam penguatan ketahanan sosial: sebuah kajian modal sosial di Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12(1):45–51.
- Tumanggong R. 2007. Pemberdayaan kearifan lokal memacu kesetaraan komunitas adat terpencil. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12(1):1–17.
- Uluk A, Sudana M, Wollenberg E. 2001. *Ketergantungan Masyarakat Dayak terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Verschuere J. 1970. Land Tenure in West Irian. Di dalam: Ploeg A, editor. *New Guinea Research Bulletin Number 38*. Canberra: New Guinea Research Unit, the Australian National University.
- Winarto YT, Ezra MCh. 2001. Pengayaan pengetahuan lokal, pembangunan pranata sosial: pengelolaan sumber daya alam dalam kemitraan. *Antropologi Indonesia* (25)64:91–106.